



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 193 TAHUN 2024  
TENTANG  
JURI PERLOMBAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Teknologi Tepat Guna merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan era globalisasi, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 14);

**Memperhatikan:**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
2. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran : 2.13.05.2.01.0006 Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Juri Perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan
  - b. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2024 pada Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 193 TAHUN 2024  
TENTANG  
JURI PERLOMBAAN TEKNOLOGI TEPAT  
GUNA TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA JURI  
PERLOMBAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN SOPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin (Drs. M. HELFIANNOOR, M.Si)	Ketua/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan
2	Kepala Seksi Pengembangan Inovasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan (AHMAD ZAKY MAULANA,S.T,M.Sc)	Sekretaris/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan
3	Tenaga Ahli Penyelia Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MUGIHARTO WAKHMADI)	Anggota/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal Transmigrasi Banjarmasin ( FIRMAN HERNAWAN, S.Sos.I	Anggota/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan

5	Dosen Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Banjarmasin (Ir. LAUHIL MAHFUDZ HAYUSMAN,S.T,M.T)	Anggota/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan
6	Dosen Program Studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin (NOOR RAHMAN, S.T,M.T)	Anggota/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan
	Dosen Program Studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Banjarmasin (SYAIFUL RACHMAN, S.T,M.T)	Anggota/Juri	Rp600.000,00.	Dibayar 1 x Kegiatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA